

**PENGALIHAN PERKARA DARI PEMBATALAN PERKAWINAN  
(FASAKH) MENJADI PERKARA CERAI TALAK**  
**(Studi Analisis Perkara Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bsk dan  
Perkara Nomor 0174/Pdt.G/2017/PA.Bsk di Pengadilan Agama  
Batusangkar Kelas 1B)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam



Oleh  
**SYARIF HIDAYATULLAH**  
**1313010359**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG  
2018 M / 1439 H**


## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul "**PENGALIHAN PERKARA DARI PEMBATALAN PEKAWINAN (FASAKH) MENJADI PERKARA CERAI TALAK (Studi Analisis Perkara Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bsk dan Perkara Nomor 0174/Pdt.G/2017/PA.Bsk. di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B)**" Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Padang, 10 Februari 2018

Pembimbing I



**Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum.**  
NIP: 19750403 200212 2 001

Pembimbing II



**Masna Yunita, SH., M.Hum.**  
NIP: 19750622 200212 2 002

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Pengalihan Perkara Dari Pembatalan Pekawinan (*Fasakh*) Menjadi Perkara Cerai Talak (Studi Analisis Perkara Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bsk dan Perkara Nomor 0174/Pdt.G/2017/PA.Bsk di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B)**". Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pengalihan perkara pembatalan perkawinan (*fasakh*) menjadi perkara cerai talak di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B yang diajukan oleh RH (suami) sebagai pemohon, yang disebabkan adanya indikasi penipuan status kehamilan isteri yang dilakukan oleh pihak keluarga. Permohonan pembatalan perkawinan (*fasakh*) yang diajukan oleh RH (suami) ke Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B tersebut dengan register perkara Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bsk disarankan oleh Majelis Hakim supaya diganti ke perkara cerai talak. Berdasarkan saran dari Majelis Hakim tanggal 8 Februari 2017 pemohon menyatakan mencabut perkara pembatalan perkawinannya. Pada tanggal 10 Maret 2017 pemohon kembali lagi dengan surat permohonan baru berupa permohonan cerai talak Nomor 0174/Pdt.G/2017/PA.Bsk. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa alasan Majelis Hakim menyarankan untuk mengalihkan perkara pembatalan perkawinan (*fasakh*) menjadi perkara cerai talak, dan bagaimana akibat hukum pengalihan perkara tersebut terhadap para pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu, perkara Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bsk dan perkara Nomor 0174/Pdt.G/2017/PA.Bsk, serta wawancara dengan Majelis Hakim yang mengalihkan perkara pembatalan perkawinan (*fasakh*). Sumber data sekunder, yaitu buku fikih munakahat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan Majelis Hakim menyarankan untuk mengalihkan perkara pembatalan perkawinan ke perkara cerai talak karena adanya keraguan pada diri Majelis Hakim terhadap alasan penipuan yang disampaikan oleh pemohon (RH). Kemudian mengenai pembuktian penipuan ini nantinya bisa masuk pada ranah pidana, karena terindikasi bahwa pihak keluarga telah menyembunyikan status kehamilan termohon. Akibat hukum yang terjadi terhadap para pihak adalah cerai talak, yaitu jatuhnya talak satu *raj'i* terhadap termohon secara verstek dan dalam putusan Majelis Hakim mengatakan bahwa pemohon dan termohon belum dikanuwai anak, sehingga hak termohon dalam hal nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* dan biaya *hadhanah* menjadi gugur. Apabila perkara pembatalan perkawinan (*fasakh*) tetap dilanjutkan, berdasarkan keterangan Majelis Hakim terhadap alasan-alasan penipuan yang disampaikan pemohon dalam persidangan tidak sesuai dengan penipuan yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu perkara pembatalan tersebut tidak dapat diputus, sehingga akibat hukum pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 75, 76 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat di terapkan.

## ABSTRACT

This thesis entitled "Case Transfer From Cancellation of Marriage (Fasakh) to Divorce of Divorce (Study of Case Analysis Number 0081/Pdt.G/2017/PA.Bsk and Case Number 0174/Pdt.G/2017/PA.Bsk in Religious Court Batusangkar Class 1B)". The writing of this thesis is motivated by the transfer of case of marriage cancellation (fasakh) into a divorce case of ceremony divorce in the Court of Religion Batusangkar Class 1B filed by RH (husband) as the applicant, due to an indication of fraud wife's pregnancy status performed by the family. The petition for cancellation of marriage (fasakh) filed by RH (husband) to the Court of Religion Batusangkar Class 1B is registered with the case Number 0081/Pdt.G/2017/PA.Bsk advised by the Panel of Judges to be replaced to the divorce of divorce. Based on the advice of the Panel of Judges on February 8, 2017 the applicant declared revoking the case of the cancellation of his marriage. On March 10, 2017 the applicant returned with a new application letter in the form of divorce petition Number 0174/Pdt.G/2017/PA.Bsk. The research question in this thesis is what the reason the Panel of Judges advises the transfer of marital cancellation (fasakh) cases into divorce divorce cases, and how the legal effect of the transfer of case against the parties. The method used in this research is descriptive qualitative method. Sources of data in this study are; Primary data source is, case Number 0081/Pdt.G/2017/PA.Bsk and case Number 0174/Pdt.G/2017/PA.Bsk. Interview with the Panel of Judges who diverted the marriage cancellation case and the Panel of Judges who decided the divorce cerai case. Secondary data sources, namely the book of jurisprudence marriage, Law Number 1 Year 1974 and Compilation of Islamic Law. Based on the result of the research, it can be concluded that the reason of the Panel of Judges to suggest the transfer of the case of marriage cancellation to the divorce of talak because of the doubt on the judges themselves for the reason of fraud referred by the applicant (RH). Regarding the proof of this fraud will be able to enter the criminal realm, because there are strong indications that the family hide the status of pregnancy requested. The legal consequences of the parties are divorce divorce, namely the fall of one raj'i to the applicant versteek, in the verdict of the judge said that the applicant and the applicant have not been blessed with the child, so that the rights of the petitioner in the case of mut'ah's living, the living of iddah and the cost of hadhanah be killed. In the event that the case of annulment of marriage continues, based on the statement of the Panel of Judges on the reasons for fraud submitted by the applicant in the hearing not in accordance with the fraud set forth in Article 27 Paragraph 2 of Law Number 1 Year 1974 and Article 72 Paragraph 2 Compilation of Islamic Law. Therefore, the cancellation can not be terminated, so the consequences of marriage cancellation law as regulated in Article 28 paragraph 2 of Law Number 1 Year 1974 and Article 75, 76 Compilation of Islamic Law can not be applied.